



**PUTUSAN**  
**Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUDSI Alias ERIK Ak SAHABUDDIN;  
Tempat lahir : Ai Puntuk;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 2 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 04/ RW. 02 Dusun Ai Puntuk, Desa Serading,  
Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUNAIDIN ISMAIL, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 31/SK.PID/2020/PN Sbw tanggal 4 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 28 April; 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KUDSI Alias ERIK AK SAHABUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 poket narkotika jens ganja yang dikemas dengan menggunakan plastic klip obat ranspan dengan berat bersih 0,75 gram;
  - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah membaca Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukunya yang pada pokoknya yaitu :

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum supaya Terdakwa dihukum 5 (lima) tahun 6 (bulan) penjara dipotong masa tahanan;
2. Menghukum agar Terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dipotong masa tahanan dan/ atau dengan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
KESATU :

Bahwa ia terdakwa KUDSI Alias ERIK AK SAHABUDDIN pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah gudang kayu milik Saksi ZAKARIA Dsn. Ai Puntuk, Ds Serading, Kec.Moyo Hilir, Kab. Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 04.00 wita saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah gudang kayu milik Saksi ZAKARIA Alias AKEN (Berkas Perkara Penuntutan Terpisah) di Dsn. Ai Puntuk, Ds Serading, Kec.Moyo Hilir, Kab. Sumbawa. Saat itu Terdakwa sedang tidur dan dibagunkan oleh saksi ARIS dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada orang yang mencari, selanjutnya Terdakwa bangun dan tiba-tiba Terdakwa saat itu langsung di suruh diam di tempat, selanjutnya Terdakwa langsung di geledah polisi dan saat itu polisi menemukan 1 poket ganja yang Terdakwa simpan di dalam saku celana kanan Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa di tanya barang apa itu dan Terdakwa menjawab kalau barang itu adalah ganja, selanjutnya Terdakwa di tanya darimana mendapat ganja itu dan saat itu Terdakwa menjawab kalau ganja itu dikasih oleh Saksi ZAKARIA Alias AKEN pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 17.00 Wita, dan saat itu Polisi langsung menggeledah kamar Saksi ZAKARIA Alias AKEN yang kebetulan tidak tertutup saat itu polisi menemukan bungkusan narkotika jenis ganja yang di simpan atau diselipkan di dinding kamar Saksi ZAKARIA Alias AKEN dan di dalam kamar itu juga di temukan berupa 1 bendel kertas rokok, 1 buah Hp samsung, 1 buah HP VIVO, 1 buah bong, 2 buah pipa kaca, 2 buah sumbu, 2 buah korek gas, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 bendel klik obat dan saat itu Terdakwa di tanya milik siapa itu dan Terdakwa jawab kalau barang itu milik Saksi ZAKARIA Alias AKEN, dan saat dilakukan penggeledahan saat itu Saksi ZAKARIA Alias AKEN tidak ada di tempat, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa polisi untuk mencari Saksi ZAKARIA Alias AKEN dan saat itu Saksi ZAKARIA Alias AKEN di temukan di rumah istri keduanya, selanjutnya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi ZAKARIA Alias AKEN langsung dibawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) poket ganja di Pegadaian sesuai dengan Surat No : 650/11957.00/2019 tertanggal 20 Desember 2019 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik (gram)	Berat Bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket ganja	1,06	0,31	0,75	Untuk Uji Lab di BPOM Mataram
	<b>TOTAL</b>	<b>1,06</b>	<b>0,31</b>	0,75	

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 0,7344 (nol koma tujuh tiga empat empat) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 20.107.99.20.05.0021.K tanggal 16 Januari 2020 adalah ganja termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KUDSI Alias ERIK AK SAHABUDDIN pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah gudang kayu milik Saksi ZAKARIA Dsn. Ai Puntuk, Ds Serading, Kec.Moyo Hilir, Kab. Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 04.00 wita saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah gudang kayu milik Saksi ZAKARIA Alias AKEN (Berkas Perkara Penuntutan Terpisah) di Dsn. Ai Puntuk, Ds Serading, Kec.Moyo Hilir, Kab. Sumbawa. Saat itu Terdakwa sedang tidur dan dibagunkan oleh saksi ARIS dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada orang yang mencari, selanjutnya Terdakwa bangun dan tiba-tiba Terdakwa saat itu langsung di suruh diam di tempat, selanjutnya Terdakwa langsung di geledah polisi dan saat itu polisi menemukan 1 poket ganja yang Terdakwa simpan di dalam saku celana kanan Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa di tanya barang apa itu dan Terdakwa menjawab kalau barang itu adalah ganja, selanjutnya Terdakwa di tanya darimana mendapat ganja itu dan saat itu Terdakwa menjawab kalau ganja itu dikasih oleh Saksi ZAKARIA Alias AKEN, dan saat itu Polisi langsung menggeledah kamar Saksi ZAKARIA Alias AKEN yang kebetulan tidak tertutup saat itu polisi menemukan bungkus narkotika jenis ganja yang di simpan atau diselipkan di dinding kamar Saksi ZAKARIA Alias AKEN dan di dalam kamar itu juga di temukan berupa 1 bendel kertas rokok, 1 buah Hp samsung, 1 buah HP VIVO, 1

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





buah bong, 2 buah pipa kaca, 2 buah sumbu, 2 buah korek gas, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 bendel klik obat dan saat itu Terdakwa di tanya milik siapa itu dan Terdakwa jawab kalau barang itu milik Saksi ZAKARIA Alias AKEN, dan saat dilakukan penggeledahan saat itu Saksi ZAKARIA Alias AKEN tidak ada di tempat, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa polisi untuk mencari Saksi ZAKARIA Alias AKEN dan saat itu Saksi ZAKARIA Alias AKEN di temukan di rumah istri keduanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZAKARIA Alias AKEN langsung dibawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) poket ganja di Pegadaian sesuai dengan Surat No : 650/11957.00/2019 tertanggal 20 Desember 2019 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No .	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik (gram)	Berat Bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket ganja	1,06	0,31	0,75	Untuk Uji Lab di BPOM Mataram
	<b>TOTAL</b>	<b>1,06</b>	<b>0,31</b>	0,75	

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 0,7344 (nol koma tujuh tiga empat empat) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 20.107.99.20.05.0021.K tanggal 16 Januari 2020 adalah ganja termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa KUDSI Alias ERIK AK SAHABUDDIN pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah gudang kayu milik Saksi ZAKARIA Dsn. Ai Puntuk, Ds Serading, Kec.Moyo Hilir, Kab. Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi ganja pada minggu tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wita di gudang kayu di Dusun Ai Puntuk Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan cara daun ganja tersebut dibuat luntingan menggunakan kertas seperti rokok dan setelah jadi luntingan selanjutnya ujungnya dibakar kemudian dihisap seperti layaknya menghisap rokok sampai habis;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa terhadap sampel Urine milik terdakwa KUDSI Alias ERIK AK SAHABUDDIN dan hasilnya adalah + (positif) mengandung Amphetamine, methamphetamine dan marijuana Narkotika golongan I jenis ganja tanggal 18 Desember 2019;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa Ganja bagi diri sendiri tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IWAN SUGANDI Alias GANDI, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh Saksi karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam gudang kayu atau rumah Mebel yang beralamat di RT. 08/ RW. 04 Dusun Ai Puntuk, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama saudara ASWAWI ASWANDI Alias WAWI, rekan sesama Anggota Polri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama seorang temannya yang sedang bermain Laptop;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu dari saku celana belakang yang Terdakwa kenakan pada saat itu, serta diselipkan pada dinding rumah atau gudang Mebel;
- Bahwa ada 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Ganja yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, 1 (satu) poket dari saku celana Terdakwa dan 6 (enam) poket dari dalam rumah Mebel;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut menurut Terdakwa adalah milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi Target Operasi (TO) pada saat ditangkap;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu : 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) bundel klip obat transparan;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah Mebel tersebut;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Ganja;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengatakan kalau ia memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang di rumah Gudang tersebut pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, yaitu Terdakwa sendiri, saudara ARIS dan saudara SUKRON LATIF Alias SUKRON Ak ABDURROHIM;
- Bahwa dari kamar saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI dalam rumah Mebel, 6 (enam) poket Narkotika jenis Ganja yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri, saudara ARIS dan saudara SUKRON LATIF Alias SUKRON Ak ABDURROHIM yang mengatakan kalau Narkotika jenis Ganja yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hasil test urine terhadap Terdakwa, karena Penyidik yang melakukannya;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Informasi dari masyarakat yang Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan terkait penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa di rumah Mebel milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI tersebut sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa awalnya sampai Terdakwa bisa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, saudara ASWAWI ASWANDI Alias WAWI mendapatkan informasi dari masyarakat, kalau di rumah Mebel milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI sering terjadi transaksi penjualan Narkotika dan mengkonsumsi Narkotika, dari informasi tersebut saudara ASWAWI ASWANDI Alias WAWI kemudian menghubungi rekan-rekan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw



saksi diantaranya Saksi sendiri untuk kumpul di kantor, kemudian saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI menginformasikan hal tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa, lalu Kasat Res Narkoba memerintahkan kami untuk menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi diperintahkn untuk memonitor rumah Mebel milik saudara milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI tersebut, kemudian sekitar sekitar pukul 04.00 WITA Saksi menginformasikan kepada saudara ASWAWI ASWANDI Alias WAWI, bahwa di rumah Mebel saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI tersebut sudah banyak orang yang masuk, setelah itu Saksi bersama rekan-rekan lain langsung merapat menuju rumah Mebel milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI tersebut, setiba di rumah Mebel tersebut kami menemukan Terdakwa sendiri, saudara ARIS dan saudara SUKRON LATIF Alias SUKRON Ak ABDURROHIM dan setelah dilakukan penggeledahan, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja dari dalam saku celananya, setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 6 (enam) poket Narkotika jenis Ganja yang diakui oleh ketiganya bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI, setelah itu barang bukti dan Terdakwa kami bawa ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI tidak ada di rumah Mebel tersebut pada saat Terdakwa ditangkap dan informasinya saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI ada di rumah istri keduanya di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI, pada saat itu saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI mengakui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang ditemukan di dalam rumah Mebel miliknya tersebut merupakan Ganja miliknya, setelah itu barang bukti dan saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI juga kami bawa ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama ANDI;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa selalu ada atau tidak di rumah Mebel milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diketahui ada pada Terdakwa dan di rumah Mebel milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI tersebut, setelah dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa sendiri, saudara ARIS dan saudara SUKRON LATIF Alias SUKRON Ak ABDURROHIM yang digeledah pada saat itu;
- Bahwa tidak ada perangkat RT yang turut menyaksikan, pada saat Terdakwa, saudara ARIS dan saudara SUKRON LATIF Alias SUKRON Ak ABDURROHIM digeledah, karena rumah Mebel tersebut jauh dari pemukiman masyarakat;
- Bahwa sudah ada pengakuan dari saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI kalau Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat itu adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUKRON LATIF Alias SUKRON Ak ABDURROHIM, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, Saksi edang tiur di kamar, saudara ARIS dengan Terdakwa sedang main Laptop;
- Bahwa selain main Laptop, Saksi tidak tahu, apa lagi yang sedang dilakukan saudara ARIS dengan Terdakwa, pada saat petugas Kepolisian menangkap terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bisa berada di rumah Mebel tersebut pada saat petugas Kepolisian menangkap terhadap Terdakwa, karena Saksi bekerja di Mebel tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Ganja ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu dari saku celana belakang yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa ada 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket dari saku celana Terdakwa, 6 (enam) poket dari dalam rumah Mebel, namun Saksi tidak tahu dimana tepatnya ditemukan;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, dari pengakuan Terdakwa pada saat itu adalah milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI;
  - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa dan saudara ARI kesehariannya suka mengonsumsi Narkotika atau tidak, karena Saksi sendiri baru 3 (tiga) minggu bekerja di Mebel tersebut, seminggu Saksi baru bekerja, seminggu kemudian Saksi sakit dan seminggu setelah itu terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Ganja;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengatakan kalau ia memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI;
  - Bahwa ada 3 (tiga) orang di rumah Gudang tersebut pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, yaitu Terdakwa, saudara ARIS dan Saksi sendiri;
  - Bahwa dari kamar saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI dalam rumah Mebel, 6 (enam) poket Narkotika jenis Ganja ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
  - Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu : 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) bundel klip obat transparan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) kamar di rumah Mebel tempat Terdakwa ditangkap tersebut, salah satunya adalah kamar boss Saksi yaitu ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI;
- Bahwa saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI tidak ada di rumah Mebel tersebut pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menyalahgunakan Narkotika tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 ketika Saksi sedang tidur di kamar dan sekitar pukul 04.00 WITA Saksi dibangunkan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, setelah itu Saksi diajak naik ke rumah panggung milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI, sesampai di atas rumah Saksi melihat beberapa petugas Kepolisian, Terdakwa dan saudara ARIS serta beberapa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja, barang bukti lainnya terkait narkotika juga dikumpulkan oleh petugas Kepolisian pada saat itu, barang bukti yang Saksi lihat berupa pada saat itu berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) bundel klip obat transparan, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan saudara ARIS dibawa oleh petugas Kepolisian ke rumah saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI, sesampai di rumah saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI petugas Kepolisian kemudian membawa juga saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI bersama Saksi, saudara ARIS dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sendiri, saudara ARIS dan Saksi yang digeledah pada saat itu;
- Bahwa tidak ada perangkat RT yang turut menyaksikan, pada saat Terdakwa, saudara ARIS dan Saksi digeledah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam gudang kayu atau rumah Mebel milik Saksi yang beralamat di RT. 08/ RW. 04 Dusun Ai Puntuk, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan, pada saat petugas Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menangkap Terdakwa Saksi sedang berada di rumah istri kedua Saksi;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Ganja ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu dari saku celana belakang yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa ada 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, 1 (satu) poket dari saku celana Terdakwa, 6 (enam) poket dari dalam rumah Mebel, namun Saksi tidak tahu dimana tepatnya ditemukan;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja milik Saksi yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa tersebut bisa ada pada Terdakwa, karena Saksi yang menyerahkan kepada untuk dibuang;
- Bahwa dari kamar Saksi dalam rumah Mebel, 6 (enam) poket Narkotika jenis Ganja ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu : 1 (satu) buah alat hisap Sabu atau bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) bundel klip obat transparan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa Narkotika jenis Ganja yang Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut masih ada dan ditemukan oleh petugas Kepolisian pada Terdakwa pada saat itu, pada hal Saksi berikan kepadanya untuk dibuang;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Ganja yang Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut dari orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa kejadian pada saat Saksi memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut, awalnya Saksi tidak tahu kalau bungkus tersebut isinya Ganja, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membukanya, setelah dibuka Terdakwa mengatakan kalau isinya Narkotika jenis Ganja, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuang Narkitika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti, pada saat Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari kamar rumah Mebel Saksi tersebut bukan milik Saksi, karena Saksi sudah suruh buang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena menyalahgunakan Narkotika;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam gudang kayu atau rumah Mebel milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI yang beralamat di RT. 08/ RW. 04 Dusun Ai Puntuk, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis dan Ganja yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh pihak Kepolisian, pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Ganja ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu dari saku celana belakang yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa ada 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, 1 (satu) poket dari saku celana Terdakwa, 6 (enam) poket di dinding rumah Mebel tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI tersebut bisa berada di tangan Terdakwa karena diberikan oleh saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yang diberikan oleh saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI tersebut;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja yang saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI berikan kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI tidak ada memberikan Narkotika jenis lain kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 04.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang tidur lalu dibagunkan oleh saudara ARIS yang memberitahukan Terdakwa, kalau ada orang yang datang dan ketika Terdakwa bangun, Terdakwa langsung disuruh diam ditempat, lalu digeledah oleh petugas Polisi dan saat itu petugas Polisi menemukan 1 (satu) poket Ganja yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditanya barang apa itu dan Terdakwa jawab Ganja, selanjutnya Terdakwa ditanya darimana di dapat Ganja itu dan saat itu Terdakwa jawab kalau Ganja tersebut dikasih oleh saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI, setelah itu Polisi langsung menggeledah kamar saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebetulan tidak tertutup dan Polisi menemukan bungkus Narkotika jenis Ganja yang disimpan atau diselipkan pada dinding kamar saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI, di dalam kamar tersebut ditemukan juga berupa bundel kertas rokok, 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) buah HP VIVO, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) bundel klip obat dan saat itu Terdakwa ditanya milik siapa itu lalu Terdakwa jawab kalau barang-barang itu milik saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI, karena pada saat itu saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI tidak ada ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa Polisi untuk mencari saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI, saat itu saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI ditemukan di rumah istri keduanya, selanjutnya Terdakwa dan saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI langsung dibawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu, kalau Narkotika jenis Ganja dilarang untuk disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saudara ZAKARIAH Alias AKEN Ak HAJI memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa untuk dibuang;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dengan 1 (satu) orang anak;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti di kantor PT. Pegadaian, Nomor: 650/11957.00/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos, Pimpinan Pegadaian Sumbawa pada tanggal 20 Desember 2019, dengan hasil, berat kotor (+ plastik klip): 1,06 gram, berat bersih: 0,75 gram;
- Laporan Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 16 Januari 2020 dengan kesimpulan : sampel tersebut adalah ganja;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Intalasi Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba : mengandung (+) / positif AMPHETHAMINE, Methamphetamine, Marijuana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 poket narkotika jens ganja yang dikemas dengan menggunakan plastic klip obat ransparan dengan berat bersih 0,75 gram;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di rumah gudang kayu milik Saksi ZAKARIA Dsn. Ai Puntuk, Ds Serading, Kec.Moyo Hilir, Kab. Sumbawa, bahwa pada saat

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa sedang menginap di rumah gudang kayu milik Saksi ZAKARIA Alias AKEN (Berkas Perkara Penuntutan Terpisah) di Dsn. Ai Puntuk, Ds Serading, Kec.Moyo Hilir, Kab. Sumbawa. Saat itu Terdakwa sedang tidur dan dibagunkan oleh saksi ARIS dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada orang yang mencari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bangun dan tiba-tiba Terdakwa saat itu langsung di suruh diam di tempat, selanjutnya Terdakwa langsung di geledah polisi dan saat itu polisi menemukan 1 poket ganja yang Terdakwa simpan di dalam saku celana kanan Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa di tanya barang apa itu dan Terdakwa menjawab kalau barang itu adalah ganja, selanjutnya Terdakwa di tanya darimana mendapat ganja itu dan saat itu Terdakwa menjawab kalau ganja itu dikasih oleh Saksi ZAKARIA Alias AKEN;
- Bahwa pada saat itu Polisi langsung menggeledah kamar Saksi ZAKARIA Alias AKEN yang kebetulan tidak tertutup saat itu polisi menemukan bungkusan narkoba jenis ganja yang di simpan atau diselipkan di dinding kamar Saksi ZAKARIA Alias AKEN dan di dalam kamar itu juga di temukan berupa 1 bendel kertas rokok, 1 buah Hp samsung, 1 buah HP VIVO, 1 buah bong, 2 buah pipa kaca, 2 buah sumbu, 2 buah korek gas, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 bendel klik obat dan saat itu Terdakwa di tanya milik siapa itu dan Terdakwa jawab kalau barang itu milik Saksi ZAKARIA Alias AKEN;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan saat itu Saksi ZAKARIA Alias AKEN tidak ada di tempat, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa polisi untuk mencari Saksi ZAKARIA Alias AKEN dan saat itu Saksi ZAKARIA Alias AKEN di temukan dirumah istri keduanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZAKARIA Alias AKEN langsung dibawa ke Polres Sumbawa;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) poket ganja di Pegadaian sesuai dengan Surat No : 650/11957.00/2019 tertanggal 20 Desember 2019 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik (gram)	Berat Bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket ganja	1,06	0,31	0,75	Untuk Uji Lab di BPOM Mataram
	<b>TOTAL</b>	<b>1,06</b>	<b>0,31</b>	<b>0,75</b>	

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 0,7344 (nol koma tujuh tiga empat empat) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 20.107.99.20.05.0021.K tanggal 16 Januari 2020 adalah ganja termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



ATAU

2. Dakwaan Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa KUDSI Alias ERIK AK SAHABUDDIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" :

Menimbang, bahwa maksud dari unsur "Secara Melawan Hukum" ini adalah bahwa perbuatan mana yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di rumah gudang kayu milik Saksi ZAKARIA Dsn. Ai Puntuk, Ds Serading, Kec.Moyo Hilir, Kab. Sumbawa, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah gudang kayu milik Saksi ZAKARIA Alias AKEN (Berkas Perkara Penuntutan Terpisah) di Dsn. Ai Puntuk, Ds Serading, Kec.Moyo Hilir, Kab. Sumbawa. Saat itu Terdakwa sedang tidur dan dibagunkan oleh saksi ARIS dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada orang yang mencari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bangun dan tiba-tiba Terdakwa saat itu langsung di suruh diam di tempat, selanjutnya Terdakwa langsung di geledah polisi dan saat itu polisi menemukan 1 poket ganja yang Terdakwa simpan di dalam saku celana kanan Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa di tanya barang apa itu dan Terdakwa menjawab kalau

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang itu adalah ganja, selanjutnya Terdakwa di tanya darimana mendapat ganja itu dan saat itu Terdakwa menjawab kalau ganja itu dikasih oleh Saksi ZAKARIA Alias AKEN;

- Bahwa pada saat itu Polisi langsung menggeledah kamar Saksi ZAKARIA Alias AKEN yang kebetulan tidak tertutup saat itu polisi menemukan bungkusan narkoba jenis ganja yang di simpan atau diselipkan di dinding kamar Saksi ZAKARIA Alias AKEN dan di dalam kamar itu juga di temukan berupa 1 bendel kertas rokok, 1 buah Hp samsung, 1 buah HP VIVO, 1 buah bong, 2 buah pipa kaca, 2 buah sumbu, 2 buah korek gas, 1 buah gunting, 1 buah skop, 1 bendel klik obat dan saat itu Terdakwa di tanya milik siapa itu dan Terdakwa jawab kalau barang itu milik Saksi ZAKARIA Alias AKEN;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saat itu Saksi ZAKARIA Alias AKEN tidak ada di tempat, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa polisi untuk mencari Saksi ZAKARIA Alias AKEN dan saat itu Saksi ZAKARIA Alias AKEN di temukan di rumah istri keduanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZAKARIA Alias AKEN langsung dibawa ke Polres Sumbawa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) poket ganja di Pegadaian sesuai dengan Surat No : 650/11957.00/2019 tertanggal 20 Desember 2019 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No .	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik (gram)	Berat Bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket ganja	1,06	0,31	0,75	Untuk Uji Lab di BPOM Mataram
	<b>TOTAL</b>	<b>1,06</b>	<b>0,31</b>	<b>0,75</b>	

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 0,7344 (nol koma tujuh tiga empat empat) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai surat hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 20.107.99.20.05.0021.K tanggal 16 Januari 2020 adalah ganja termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 poket narkoba jenis ganja yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat ransparan dengan berat bersih 0,75 gram;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUDSI Alias ERIK Ak SAHABUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KUDSI Alias ERIK Ak SAHABUDDIN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika jens Ganja yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 0,75 gram;
  - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa, tanggal 9 Juni 2020**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **DIAN LARALIKA FILINTANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
ttd

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

**DWIYANTORO, S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**